



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH AZHAR Als TEGUH Bin BACHTIAR**

Tempat lahir : Pulau Gadang

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 04 April 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Kampung Desa Koto Mesjid
Kecamatan Xill Koto Kampar Kabupaten
Kampar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 243/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AZHAR Als TEGUH Bin BACHTIAR (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua dan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH AZHAR Als TEGUH Bin BACHTIAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 4 (empat) lembar Plastik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merah
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (Satu) lembar Barang Bukti Tranfer Bank BRI yang dikirim ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 541001029699531 an. MARIA ULFA sebanyak Rp 2.000.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) .
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dengan Sim Card 082384702070

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa **TEGUH AZHAR Als TEGUH Bin BACHTIAR**

(Alm) tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Februari Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Kampung Mahligai Rt 003 Rw 002 Desa Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) terhadap sdr. YAYAN JUNAIDI Als YAYAN Bin JHONI EFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat informasi bahwa Sdr. YAYAN JUNAIDI Als YAYAN BIN JHONI EFENDI sering membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada Block A Koto Mesjid dusun IV kampung baru Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, lalu langsung melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Atas nama MARIA ULFA, 1 (satu) bal Plastik

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Kampar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara memberli Sdr. GONJEN (Dpo).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. YAYAN JUNAIDI Als YAYAN Bin JHONI EFENDI pada tanggal 13 Februari 2019 yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Medan (Sumatra Utara), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. YAYAN JUNAIDI mengambil Narkotika jenis Shabu diatas Ventilasi rumah, lalu meminta Sdr. YAYAN JUNAIDI memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama MARIA ULFA.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 16/IL.02.5106/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola, beserta tanda tangan AIPDA JHONI IRAWAN selaku Penyidik dengan hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat secara total seberat 0,61 gram dengan rincian
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga empat) gram

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.900 tertanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama YAYAN JUNAIDI Als YAYAN Bin JHONI EFENDI dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR** pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu suatu dalam Bulan Februari Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu suatu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun I Kampung Mahligai Rt 003 Rw 002 Desa Pulau Godang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum*

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) terhadap sdr. YAYAN JUNAIDI Als YAYAN Bin JHONI EFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat informasi bahwa Sdr. YAYAN JUNAIDI Als YAYAN BIN JHONI EFENDI sering membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada Block A Koto Mesjid dusun IV kampung baru Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, lalu langsung melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Atas nama MARIA ULFA, 1 (satu) bal Plastik bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Kampar guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara memberli Sdr. GONJEN (Dpo).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. YAYAN JUNAIDI Als YAYAN Bin JHONI EFENDI pada tanggal 13 Februari 2019 yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Medan (Sumatra Utara),

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. YAYAN JUNAIDI mengambil Narkotika jenis Shabu diatas Ventilasi rumah, lalu meminta Sdr. YAYAN JUNAIDI memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama MARIA ULFA.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 16/IL.02.5106/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola, beserta tanda tangan AIPDA JHONI IRAWAN selaku Penyidik dengan hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat secara total seberat 0,61 gram dengan rincian
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga empat) gram
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.900 tertanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama YAYAN JUNAIDI Als YAYAN Bin JHONI EFENDI dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Mufajar Als Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkap terhadap Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun I Kampung Mahligai Rt 003 Rw 002 Desa Pulau Godang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi ditangkap karena telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Atas Nama Maria Ulfa, Handphone Merek Samsung Android warna Gold Sim Card 0813 7865 6568, kemudian

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di rumah Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi di temukan Plastik bening sebanyak 6 (enam) lembar Plastik bening dan 1 (satu) Gunting, dari hasil introgasi terhadap Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Atas nama Maria Ulfa, 1 (satu) bal Plastik bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut ditemukan dikamar rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening didapat dari Sdr Gonjen
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi hubungan dengan Terdakwa adalah Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi sering membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dan kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi yang menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Narkotika Jenis Shabu tersebut terjual barulah Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi membayarnya melalui rekening Bank BRI Atas Nama Maria Ulfa yang mana nomor rekening tersebut di berikan Terdakwa kepada Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual,

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkap terhadap Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun I Kampung Mahligai Rt 003 Rw 002 Desa Pulau Godang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi ditangkap karena telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dengan jumlah transfer Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Atas Nama Maria Ulfa, Handphone Merek Samsung Android warna Gold Sim Card 0813 7865 6568, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi di temukan Plastik bening sebanyak 6 (enam) lembar Plastik bening dan 1 (satu) Gunting, dari hasil interrogasi terhadap Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi dilakukanlah penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu)

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Atas nama Maria Ulfa, 1 (satu) bal Plastik bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut ditemukan dikamar rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening didapat dari Sdr Gonjen
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi hubungan dengan Terdakwa adalah Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi sering membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dan kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi yang menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah Narkotika Jenis Shabu tersebut terjual barulah Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi membayarnya melalui rekening Bank BRI Atas Nama Maria Ulfa yang mana nomor rekening tersebut di berikan Terdakwa kepada Sdr Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Block A Koto Mesjid dusun IV kampung baru Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau percobaan atau Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Atas nama Maria Ulfa, 1 (satu) bal Plastik bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa jelaskan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr Gonjen (dpo);
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr Gonjen (dpo) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsinya dan juga Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 13 Februari 2019 yang mana saat itu Terdakwa berada di Medan (Sumatra Utara);
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2019 yang mana Terdakwa menyuruh Sdr Yayan Junaidi mengambil Narkotika jenis Shabu diatas Ventilasi rumah;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr Yayan Junaidi sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr Yayan Junaidi membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa adalah untuk di jualnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr Yayan mengambil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian setelah Narkotika sudah habis terjual barulah sdr Yayan Junaidi memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Sdr Yayan memberikan hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa adalah transfer melalui rekening Bank BRI atas nama Maria Ulfa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr Yayan Junaidi sebanyak 2 Garam;
- bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Sdr Yayan Junaidi mengirimkan uang melalui Rekening Bank BRI atas nama Maria Ulfa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah Maria Ulfa yang namanya ada didalam Rekening Bank BRI tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr Gonjen untuk mengirim Uang apabila Narkotika jenis shabu sudah terjual ke Rekening tersebut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau percobaan atau Melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Bukan Tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 4 (empat) lembar Platik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merah
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (Satu) lembar Barang Bukti Tranfer Bank BRI yang dikirim ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 541001029699531 an. MARIA ULFA sebanyak Rp 2.000.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) .
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dengan Sim Card 082384702070

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) terhadap sdr. Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat informasi bahwa Sdr. Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi sering membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada Block A Koto Mesjid dusun IV kampung baru Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, lalu langsung melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Atas nama Maria Ulfa, 1 (satu) bal Plastik bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Kampar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara memberli Sdr. Gonjen (Dpo).
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi pada tanggal 13 Februari 2019 yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Medan (Sumatra Utara), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. Yayan Junaidi mengambil Narkotika jenis Shabu diatas Ventilasi rumah, lalu meminta Sdr. Yayan Junaidi memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Maria Ulfa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 16/IL.02.5106/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Aipda Jhoni Irawan selaku Penyidik dengan hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat secara total seberat 0,61 gram dengan rincian
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk Pengadilan
 3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga empat) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.900 tertanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (masing-masing Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) terhadap sdr. Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat informasi bahwa Sdr. Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi sering membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada Block A Koto Mesjid dusun IV kampung baru Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, lalu langsung melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Atas nama Maria Ulfa, 1 (satu) bal Plastik bening, 1(satu) buah bonk, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) Buah sendok shabu, 1(satu) buah kotak plastic warna hitam merah, 1(satu) buah jarum kompor, 4 (empat) buah plastic bening sisa Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolres Kampar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara memberli Sdr. Gonjen (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi pada tanggal 13

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Medan (Sumatra Utara), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2019 Terdakwa menyuruh Sdr. Yayan Junaidi mengambil Narkotika jenis Shabu diatas Ventilasi rumah, lalu meminta Sdr. Yayan Junaidi memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Maria Ulfa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 16/IL.02.5106/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mutia Rahmi Taufik selaku Pengelola, beserta tanda tangan Aipda Jhoni Irawan selaku Penyidik dengan hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat secara total seberat 0,61 gram dengan rincian :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk BPOM
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram untuk Pengadilan
3. Pembungkus sebesar 0,34 (nol koma tiga empat) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.03.941.03.19.900 tertanggal 05 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama Yayan Junaidi Als Yayan Bin Jhoni Efendi dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening berat secara total seberat 0,61 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Ketua, Cecep Mustafa, SH, LLM., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah beratnya pekerjaan fisik untuk buruh angkut sekaligus sopir angkutan berisi ikan yang sehari-harinya lembur malam harus kuat melek, tidak adanya alat bantu untuk meringankan pekerjaan buruh angkut dan sopir angkutan berisi ikan dan tidak adanya dukungan suplement penambah tenaga dari perusahaan mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain menggunakan narkoba jenis stimulant (Met Amphetamin) yang dapat merangsang semangat meski untuk kerja berat. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britsoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menggunakan narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi. Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada motivasi, kesiapan dari terdakwa supaya terdakwa dapat pulih dari penyalahgunaan narkoba, berolahraga teratur supaya fit dalam melakukan pekerjaan sebagai sopir dan berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan;

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyiataanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh- sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 4 (empat) lembar Platik bening bekas pembungkus shabu
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merah
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah jarum kompor
- 1 (satu) buah sendok shabu
- 1 (Satu) lembar Barang Bukti Tranfer Bank BRI yang dikirim ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 541001029699531 an. Maria Ulfa sebanyak Rp 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dengan Sim Card 082384702070

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH AZHAR. Als TEGUH Bin BACHTIAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
 - 4 (empat) lembar Platik bening bekas pembungkus shabu
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merah
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah jarum kompor
 - 1 (satu) buah sendok shabu
 - 1 (Satu) lembar Barang Bukti Tranfer Bank BRI yang dikirim ke Rekening BRI dengan nomor Rekening 541001029699531 an. Maria Ulfa sebanyak Rp 2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Lipat Warna Hitam dengan Sim Card 082384702070
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **05 AGUSTUS 2019**, oleh **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **06 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2019/PN Bkn.